



PUTUSAN

Nomor 2179/Pdt.G/2021/PA. Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, Umur 29 Tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Wala-walaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat. Dalam hal ini diwakili kuasanya, Adhe Resyadi, U. S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor " Law Office Adhe Resyadi, U., S.H., yang beralamat di Jalan Mallengkeri III Blok B No. 9/11, Kelurahan Manggala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus terdaftar dengan Nomor 1058/SK/X/2021/PA. Mks, tanggal 14 Oktober 2021.

melawan

XXXXXXXXXXXX, Umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut .

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Oktober 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register perkara Nomor 2179/Pdt. G/2021/PA. Mks, tanggal 1 Oktober 2021, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 M. bertepatan dengan tanggal 25 Syawwal 1441 H., yang dicatat

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan. No. 2179/Pdt. G/2021/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 103/11/VI/2020, tanggal 17 Juni 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Wala-walaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 3 tahun 3 bulan dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak bulan Februari 2021 yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
 - c. Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti Menampar Penggugat dan memukul kepala Pengugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Juni 2021, yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut , membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 4 bulan;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXX;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan. No. 2179/Pdt. G/2021/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya pula tanpa alasan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan jalur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat, berupa fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor: 103/11/VI/2020, tanggal 17 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi kode (P).

B. Saksi-Saksi :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2020.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah menjalani hidup bersama selama kurang lebih satu tahun, dikaruniai seorang anak.

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan. No. 2179/Pdt. G/2021/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diakhir-akhir kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Februari 2021, disebabkan oleh Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, tidak memberi nafkah kepada Penggugat, selalu melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat.
 - Bahwa Tergugat juga pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat.
 - Bahwa saksi tau keadaan rumah tangga tersebut karena melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut
 - Bahwa penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2021, dengan perginya Tergugat meninggalkan kediaman bersama karena Penggugat tidak mau lagi menerima perilaku Tergugat tersebut ;
 - Bahwa pihak keluarga termasuk saksi telah berupaya merukunkan kedua belah pihak dengan menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama islam, karyawan urusan rumah tangga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keluarga dekat Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, dikaruniai seorang anak.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros sampai berpisah.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2021, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena Penggugat tidak mau lagi menerima sikap dan tingkah laku buruk dari Tergugat, dan telah putus hubungan sebagai layaknya suami istri selama hampir lima bulan.
 - Bahwa ketidakharmonisan dan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat adalah akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak Februari 2021, disebabkan oleh Tergugat yang

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan. No. 2179/Pdt. G/2021/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh dengan wanita lain, tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah kepada .

- Bahwa Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat tersebut karena melihat dan mendengar kejadian dan berdasarkan cerita Penggugat serta sesuai kenyataan yang saksi lihat;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi selaku orang dekat telah berupaya merukunkan dengan menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, dan cukup dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain datang meghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan dan membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang terikat dengan perkawinan yang sah, dan

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan. No. 2179/Pdt. G/2021/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda (P) berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 103/11/VI/2020, tanggal 17 Juni 2020, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang merupakan suatu akta autentik, oleh majelis dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti, bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, karena itu pula Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum, pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sejak Februari 2021, akibat adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan oleh Tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain, tidak menjalankan kewajiban sebagai suami dengan tidak memberikan tanggung jawab memenuhi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat pula sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, yang akhirnya ketidakharmonisan tersebut memuncak pada Juni 2021, dengan perginya Tergugat meninggalkan kediaman bersama karena Penggugat tidak rela atas perilaku Tergugat tersebut, dan kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi selama kurang lebih lima bulan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan berujung dengan perpisahan tempat tinggal serta tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, namun karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang diatur secara khusus oleh undang-undang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat tetap diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan. No. 2179/Pdt. G/2021/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat (P), sebagaimana tersebut di atas, dan dua orang saksi, yakni XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, yang masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 103/11/VI/2020, tanggal 17 Juni 2020, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang merupakan akta autentik, sehingga secara formal dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah.

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut, yang secara terpisah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana bersesuaian satu sama lain, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, dikaruniai seorang anak, namun saat ini tidak rukun lagi, bahkan sudah berpisah tempat tinggal dengan perginya Tergugat meninggalkan kediaman bersama karena Penggugat tidak rela atas perilaku Tergugat tersebut, antara lain disebabkan oleh Tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain, tidak memberi tanggung jawab penuh dalam memenuhi nafkah kepada Penggugat. Tergugat pula telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Juni 2021 karena Penggugat tidak mau lagi menerima sikap dan kelakuan buruk Tergugat tersebut, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih lima bulan, dan sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan saling perduli lagi, saksi-saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Penggugat secara hukum tidak termasuk yang terhalang untuk menjadi saksi sebagaimana dimaksud Pasal 172 R.Bg, dan keterangan-keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari apa yang dialami, dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi tersebut tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta bersesuaian satu sama lain, sehingga keterangan saksi dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan. No. 2179/Pdt. G/2021/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang menguatkan dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti (P) dan keterangan dua orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pernah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih satu tahun, dikaruniai seorang anak, kemudian perjalanan rumah tangga sejak Februari 2021 telah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut memuncak pada Juni 2021, dengan perginya Tergugat meninggalkan kediaman bersama, sampai kini sudah berlangsung selama kurang lebih lima bulan.
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah; karena Tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain dan sebagai kepala keluarga tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang suami, dengan tidak bertanggungjawab memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat pula telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan menampar dan memukul kepala Penggugat.
- Bahwa akhirnya Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dikarenakan Penggugat tidak mau lagi menerima kelakuan buruk Tergugat dan tidak rela akan keadaan rumah tangga yang demikian itu.
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, baik dari pihak keluarga Penggugat, maupun upaya nasihat majelis di persidangan, ternyata tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di muka, maka majelis hakim dapat menyimpulkan fakta hukum di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah pecah dan sulit untuk hidup bersatu kembali dalam satu rumah tangga yang damai bahagia, sehingga Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang keadaannya sudah sedemikian rupa tidak lagi dapat menerima dan memikul hak dan kewajiban sebagai suami-isteri.

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan. No. 2179/Pdt. G/2021/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menerima/melaksanakan hak dan kewajiban dalam suatu rumah tangga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai yang didukung dengan adanya saling percaya dan setia, pemenuhan ekonomi rumah tangga, sikap dan tingkah laku yang baik serta pengendalian diri setiap orang, khususnya Tergugat dalam menjalankan tanggungjawab selaku kepala keluarga demi untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana hak-hak seperti itu tidak lagi diperoleh dan dirasakan oleh Penggugat dari Tergugat dalam menjalani hidup bersama.

Menimbang, bahwa begitupula karena ternyata sikap Penggugat dan tergugat yang benar-benar tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, dan hal itu disaksikan langsung oleh saksi-saksi Penggugat, dan pihak keluarga termasuk saksi telah berupaya dengan maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, sehingga menurut pendapat majelis hakim, perkawinan Penggugat dengan tergugat sudah selayaknya untuk diputuskan dengan perceraian, karena jika tetap dipertahankan, maka dapat dipastikan akan menimbulkan fitnah dan mudarat bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa jika sudah demikian halnya maka salah satu upaya untuk menghindari kemudharatan tersebut dan lebih bermanfaat serta membawa hikmah dan keuntungan/kecukupan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat adalah dengan perceraian secara baik dan resmi, hal tersebut sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Al Quran Surah An Nisa ayat 130 :

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban yang dilandasi rasa cinta dan kasih sayang, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa telah nyata dan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan. No. 2179/Pdt. G/2021/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sulit untuk didamaikan, bahkan sudah berpisah dan tidak berkumpul lagi sebagai layaknya suami-isteri selama kurang lebih lima bulan, dengan demikian keadaan rumah tangga yang dialami Penggugat dengan Tergugat telah menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan, yakni untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, begitu pula tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan tidak ditemukan lagi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang ada tersebut pula telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan, sesuai maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti adanya, sehingga meskipun tergugat tidak hadir di persidangan, gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan diputus secara Verstek, sesuai maksud pasal 149 Ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat ternyata telah tidak memperdulikan dan memperlakukan lagi Penggugat dengan baik, yakni telah berselingkuh dengan wanita lain, tidak memberi tanggung jawab penuh dalam memenuhi nafkah kepada Penggugat. bahkan telah melakukan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat, maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap pengggugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan. No. 2179/Pdt. G/2021/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ditentukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta kaidah Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 M. bertepatan tanggal 7 Rabiulawal 1443 H., oleh Drs. Muh. Arsyad, Ketua Majelis, Drs. H. Rahmatullah, M.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H., masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Salwa, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Drs. Muh. Arsyad

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan. No. 2179/Pdt. G/2021/PA. Mks



Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Salwa, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 360.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan. No. 2179/Pdt. G/2021/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)